

**PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR:  
82/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENGGUNAAN SURAT  
SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU SERENTAK 2019;**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini adalah:** UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 82/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IV/2019 diatur tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 2, 3 dan 4 Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2019;